



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 009 Tahun 2005

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPUD NOMOR 002 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
  - b. bahwa tahapan dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 138 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4251);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4277);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
  - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - 9. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umu Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 001 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 30 Maret 2005.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 002 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI.

**PERTAMA** : Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 002 Tahun 2005, Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Angka 1 Pendaftaran Pemilih :  
Pada huruf "a" angka 3) tertulis *Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, ditiadakan;*  
Pada huruf "d" semula tertulis *Daftar Pemilih Tambahan* dirubah menjadi *Daftar Pemilih Sementara;*  
Huruf "g" Pleno penetapan Daftyar Pemilih Tetap pada kolom keterangan semula tertulis *KPUD* dirubah menjadi *KPU/PPS.*

2. Angka 4 Kampanye :  
Huruf "a" pendaftaran Tim Kampanye pada kolom Jadwal Waktu tertulis *06/04/05 s.d 11/04/05*, dirubah menjadi *11/04/05 s.d 17/04/05;*  
Huruf "j", huruf "k" dan huruf "l" dirubah pada huruf "j" Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi diawali dengan Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pada kolom jumlah hari semula tertulis *9 hari*, menjadi *14 hari.*

**KEDUA** : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 002 Tahun 2005 setelah diubah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
Pada tanggal : 5 APRIL 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI

K e t u a ,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah  
 Kabupaten Sukabumi  
 Nomor : 009 Tahun 2005  
 Tanggal : 5 April 2005

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET.	JML HARI
		MULAI	SELESAI		
I.	<b>PERSIAPAN</b>				<b>20 hr</b>
	1. Penyusunan Juklak/Juknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	17/03/05	23/03/05		7 hr
	a. Tata Cara Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			a. Keputusan KPU Kabsi	
	b. Tata Cara Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			b. Keputusan KPU Kabsi	
	c. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			c. Keputusan KPU Kabsi	
	d. Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			d. Keputusan KPU Kabsi	
	e. Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.			e. Keputusan KPU Kabsi	
	2. Pembentukan PPK se Kab. Sukabumi	24/03/05	29/03/05	Oleh KPU Kabsi	6 hr
	3. Pembentukan PPS Se Kab. Sukabumi	30/03/05	02/04/05	Oleh PPK	4 hr
	4. Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	30/03/05	05/04/05	Oleh KPU Kabsi	7 hr
II.	<b>PELAKSANAAN</b>				<b>83 hr</b>
	<b>1. Pendaftaran Pemilih</b>				<b>45 hr</b>
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	06/04/05	10/04/05	a. Oleh PPS	5 hr
	1). DPT Pemilu Presiden Tahap II sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati			1) Oleh PPS	
	2). Pemutakhiran dan validasi DPT Pilpres Tahap II serta penyusunan Daftar Pemilih Sementara.	06/04/05	07/04/05	2) Oleh PPS bersama RT/RW	2 hr
	b. Pencatatan Pemilih Tambahan meliputi :	11/04/05	02/05/05	b. Oleh PPS	22 hr
	1). Usia 17 Tahun pada tanggal 27 Juni 2005				
	2). Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin				
	3). TNI/Polri yang telah pensiun				
	4). Tidak terdaftar dalam DPT Pemilu PWP tahap II				
	c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	03/05/05	05/05/05	c. oleh PPS	3 hr

	d. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	06/05/05	08/05/05	d. oleh PPS bersama RT/RW	3 hr
	e. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan	09/05/05	13/05/05	e. oleh PPS bersama RT/RW	5 hr
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap	14/05/05	19/05/05	f. oleh PPS bersama RT/RW	6 hr
	g. Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	20/05/05		g. PPS / KPU Kabsi	1 hr
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	21/05/05	29/05/05	h. oleh PPS	9 hr
	i. Pengisian dan penyampaian Kartu Pemilih	21/05/05	24/06/05	i. KPU Kabsi, PPK, PPS	35 hr
	<b>2. Pencalonan</b>				<b>45 hr</b>
	a. Pengumuman, pengambilan formulir dan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	11/04/05	17/04/05	a. KPU Kabsi	7 hr
	b. Penelitian administrasi dan dokumen pendukung persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.  Pengumuman hasil penelitian Calon kepada masyarakat	18/04/05	24/04/05	b. KPU Kabsi	7 hr
	c. Perbaikan kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	25/04/05	01/05/05	c. Parpol dan gabungan Parpol	7 hr
	d. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	02/05/05	08/05/05	d. KPU Kabsi	7 hr
	e. Pendaftaran dan penelitian calon pengganti Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang berhalangan tetap.	09/05/05	14/05/05	e. Parpol dan gabungan Parpol	6 hr
	f. Penetapan, dan Pengumuman nama pasangan calon yang telah ditetapkan  penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada masyarakat	15/05/05	20/05/05	f. KPU Kabsi	6 hr
	<b>3. Pengadaan barang</b>				<b>82 hr</b>
	a. Rapat Pleno pengadaan barang	06/04/05		a. KPU Kabsi	1 hr
	b. Proses pengadministrasian pengadaan barang	07/04/05	20/05/05	b. KPU Kabsi	44 hr
	c. Pencetakan alat-alat pemilihan	21/05/05	09/06/05	c. KPU Kabsi	20 hr
	1) Surat suara				
	2) Formulir-formulir				
	3) Alat-alat kelengkapan KPPS				
	4) Daftar calon BWB				
	d. Sortir surat suara	10/06/05	19/06/05	d. KPU Kabsi	10 hr
	e. Distribusi barang untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	20/06/05	26/06/05	e. KPU Kabsi	7 hr
	<b>4. Kampanye</b>				<b>56 hr</b>
	a. Pendaftaran Tim Kampanye	11/04/05	17/04/05	a. KPU Kabsi	7 hr

	b. Pelaporan rakaning dana kampanye	14/05/05	20/05/05	b. Tim Kampanye	7 hr
	c. Pengauditan dana kampanye (Akuntan Publik)	21/05/05	30/05/05	c. Akuntan Publik	15 hr
	d. Pengumuman dana kampanye calon BWB Sukabumi kepada masyarakat	31/05/05		d. KPU Kabsi	1 hr
	e. Pembentukan tim monitoring	01/06/05		e. KPU Kabsi	1 hr
	f. Pemberitahuan tim kampanye	02/06/05			1 hr
	g. Penetapan lokasi dan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	03/06/05	04/06/05		2 hr
	h. Pengaturan pemasangan iklan pasangan calon BWB Sukabumi berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik	02/06/05	06/06/05		2 hr
	i. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polres, Polresta dan Instansi terkait	07/06/05	09/06/05		3 hr
	j. Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi diawali dengan Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.	10/06/05	23/06/05		14 hr
	m. Masa tenang	24/06/05	26/06/05	KPU Kabsi	3 hr
	<b>5. Persiapan Pemilihan BWB Sukabumi</b>				
	a. Persiapan pemilihan tingkat Kab. Sukabumi	10/06/05	12/06/05	a. KPU Kabsi	3 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual				
	- Pengecekan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	13/06/05	17/06/05		5 hr
	- Pidato Ketua KPU Kabsi dalam persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	26/06/05			1 hr
	b. Persiapan Pilkada di tingkat PPK se Kabupaten Sukabumi			b. PPK	
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	18/06/05			1 hr
	- Pengecekan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	19/06/05	20/06/05		2 hr
	c. Persiapan Pilkada di tingkat PPS Se Kabupaten Sukabumi			c. PPS	
	- Pembentukan KPPS	01/06/05			1 hr
	- Penyampaian DPT	02/06/05			1 hr
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	03/06/05			1 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	04/06/05			1 hr

	- Pengecekan persiapan Pemilihan BWB	05/06/05	06/06/05		2 hr
	d. Persiapan Pemilihan di tingkat KPPS se Kabupaten Sukabumi			d. KPPS	
	- Pembuatan TPS	26/06/05			1 hr
<b>6. Pelaksanaan Pemilihan</b>		<b>Senin, 27 Juni 2005</b>			
III.	<b>PENYELESAIAN</b>				35 hr
	1. Pengumuman dan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh KPU Kab. Sukabumi				10 hr
	a. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS;	27/06/05		a. KPPS	1 hr
	b. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat desa/kelurahan;	28/06/05	30/06/05	b. PPS	3 hr
	c. Pelaporan penggunaan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;	29/06/05	01/07/05		3 hr
	d. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat Kecamatan;	01/07/05	03/07/05	d. PPK	3 hr
	e. Pelaporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari KPUD Kabupaten Sukabumi ke Tim Audit;	03/07/05			1 hr
	f. Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi.	04/07/05	07/07/05	f. KPU Kabsi	4 hr
	2. Pengauditan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	04/07/05	18/07/05		15 hr
	3. Rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.	08/07/05		3) Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara lebih dari 50% jumlah suara syah diperoleh oleh pasangan calon, maka ditetapkan sebagai calon pasangan Bup/Wabup Sukabumi terpilih; atau apabila tidak terpenuhi sebagaim	1 hr

					ana tersebut, pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara syah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih; atau apabila perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi	
	4. Penyerahan hasil rapat Pleno penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada DPRD Kab. Sukabumi.	09/07/05	11/05/05	4. KPU Kabsi	3 hr	
	5. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih.	27/07/05			1 hr	
	6. Masa gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibadak terhadap keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati				3 hr	

	Sukabumi				
	7. Putusan Pengadilan atas pengajuan keberatan hasil penghitungan suara.				14 hr
	8. Penghitungan ulang rekapitulasi jumlah suara di tingkat KPUD Kab. Sukabumi.				8 hr
	9. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahap II			7.Dilaksanakan apabila tidak tercapai sebagaimana ketentuan yang tercantum pada angka 6).	
	1. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi	05/09/05		1. KPU Kabsi	1 hr
	2. Persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi			2.Dilaksanakan oleh KPU Kabsi	16 hr
	a. Persiapan di tingkat KPPS				
	- Penyiapan TPS	04/09/05			1 hr
	b. Persiapan di tingkat PPS				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	03/09/05			1 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	02/09/05			1 hr
	- Pengumuman dan penetapan tempat pemungutan suara	01/09/05			2 hr
	- Penyampaian DPT	31/08/05			1 hr
	- Pembentukan KPPS	30/08/05			1 hr
	c. Persiapan di tingkat PPK				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	28/08/05	29/08/05		2 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	27/08/05			1 hr
	d. Persiapan di tingkat KPU Kabsi				
	- Pengecekan persiapan pemilihan	24/08/05	26/08/05		3 hr
	- Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan sistem manual	21/08/05	23/08/05		3 hr
	3. Kampanye				
	a. Masa tenang	02/09/05	04/09/05		3 hr
	b. Kampanye	30/08/05	01/09/05		3 hr
	c. Pengaturan pengamanan	29/08/05			1 hr
	d. Pengaturan pemasangan iklan	28/08/05			1 hr
	e. Penetapan lokasi alat peraga	27/08/05			1 hr
	f. Pemberitahuan tim kampanye	26/08/05			1 hr

	4 Penyelesaian				
	1. Laporan PPK kepada KPU Kabupaten Sukabumi.	Sep. 05		1) Laporan ditanda tangani oleh masing-masing Ketua PPK.	7 hr
	2. Laporan KPU Kabupaten Sukabumi kepada DPRD.	Okt. 05		2) Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabsi	30 hr
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Okt. 05		3) Dilaksanakan oleh KPU Kabsi	30 hr
	4. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Bupati/ Wabup Sukabumi Tahun 2005.	Nov. 05		4) Dilaksanakan oleh KPU Kabsi	30 hr
	5. Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2007-2011.	Nov. 05		5) Dilaksanakan oleh KPU Kabsi	10 hr
	6. Pembubaran Panitia Penyelenggara Pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2005 sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	Okt. 05		6) Dilaksanakan oleh KPU Kabsi PPK dan PPS.	30 hr
	7. Konsolidasi organisasi.	Nov. 05		7. Dilaksanakan oleh KPU Kabsi dengan instansi terkait.	30 hr

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
 Pada tanggal : 5 APRIL 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
 KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,



Dps. H.M. ELMANSYAH EDDY